BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR.....TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentangTata Cara Evaluasi Rancangan PeraturanDaerah tentang Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan KemampuanKeuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Pacitan tahun 2021 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN
dan
BUPATI PACITAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp 1.671.455.796.603,00 bertambah sebesar Rp 32.401.933.811,00 sehingga menjadi Rp 1.703.857.730.414,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah		
a. Semula	Rp	1.652.380.796.603,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	(45.078.701.019,00)
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp	1.607.302.095.584,00
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp	1.670.005.796.603,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	33.851.933.811,00
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp	1.703.857.730.414,00
3. Pembiayaan daerah		
a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp	19.075.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	77.480.634.830,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	96.555.634.830,00
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp	1.450.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(1.450.000.000,00)
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	-
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp	96.555.634.830,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	-

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp	200.687.644.604,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(41.041.010.261,00)
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp	159.646.634.343,00
b. Pendapatan transfer		
1) Semula	Rp	1.406.032.151.999,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(11.952.460.969,00)
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.394.079.691.030,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp	45.661.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	7.914.770.211,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp	53.575.770.211,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;		
1) Semula	Rp	35.199.255.616,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(2.091.104.616,00)
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp	33.108.151.000,00
b. Retribusi daerah;		
1) Semula	Rp	36.807.595.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(14.599.420.610,00)
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp	22.208.174.390,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;		
1) Semula	Rp	2.600.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp	2.600.000.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;		
1) Semula	Rp	126.080.793.988,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(24.350.485.035,00)
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp	101.730.308.953,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat		
1) Semula	Rp	1.317.690.786.300,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(18.534.786.753,00)
Jumlah transfer pemerintah pusat Setelah perubahan	Rp	1.299.155.999.547,00

b. Transfer antar daerah

1) Semula	Rp	88.341.365.699,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	6.582.325.784,00
Jumlah transfer antar daerah Setelah perubahan	Rp	94.923.691.483,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah

1) Semula	Rp	45.661.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	7.914.770.211,00
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp	53.575.770.211,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi;

1) Semula	Rp	1.147.935.331.890,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	51.844.878.566,00
Jumlah belanja operasio setelah perubahan	Rp	1.199.780.210.456,00

b. Belanja modal;

1) Semula	Rp	217.257.227.575,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(21.776.874.055,00)
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp	195.480.353.520,00

c. Belanja tidak terduga;

1) Semula	Rp	4.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	9.156.647.507,00
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	13.156.647.507,00

d. Belanja transfer;

1) Semula	Rp	300.813.237.138,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(5.372.718.207,00)
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp	295.440.518.931,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp	705.913.506.735,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	4.141.110.924,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	710.054.617.659,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp	391.901.117.650,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	60.579.139.337,00
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	452.480.256.987,00

c. Belanja hibah

1) Semula	Rp	43.832.707.505,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(10.586.091.695,00)
Jumlah belanja hibah Setelah perubahan	Rp	33.246.615.810,00

d. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp	6.288.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(2.289.280.000,00)
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	3.998.720.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1) Semula	Rp	2.826.550.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	674.500.000,00
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp	3.501.050.000,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula	Rp	56.374.444.882,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	10.094.600.839,00
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan	Rp	66.469.045.721,00

c. Belanja modal bangunan dan gedung

1) Semula	Rp	84.275.957.655,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(15.416.314.161,00)
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp	68.859.643.494,00

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1) Semula	Rp	71.026.704.209,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(15.927.353.179,00)
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp	55.099.351.030,00

e. Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula	Rp	2.753.570.829,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(1.202.307.554,00)
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp	1.551.263.275,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula	Rp	4.000.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	9.156.647.507,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	13.156.647.507,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil

1) Semula	Rp	6.291.182.958,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(711.810.438,00)
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp	5.579.372.520,00

b. Belanja bantuan keuangan.

1) Semula	Rp	294.522.054.180,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(4.660.907.769,00)
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp	289.861.146.411,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula	Rp	19.075.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	77.480.634.830,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	96.555.634.830,00

b. Pengeluaran pembiayaan.

1) Semula	Rp	1.450.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(1.450.000.000,00)
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula	Rp	19.075.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	77.477.034.830,00
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp	96.552.034.830,00

b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	3.600.000,00
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	3.600.000,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas Penyertaan modal daerah, yaitu:

1) Semula	Rp	1.450.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(1.450.000.000,00)
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
   b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
   c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
   b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
   c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
   d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
11. Lampiran XI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal - - 2021

BUPATI PACITAN

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal - - 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN

HERU WIWOHO SP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR .....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR .....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR ...../2021